

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DISKRESI PEJABAT EKSEKUTIF  
PEMERINTAH INDONESIA: STUDI KASUS RATU ATUT CHOSIYAH**

**Rifqi Arif Maulana**

Fakultas Hukum, Universitas Jember  
riki707@gmail.com

***Abstract***

*The abuse of authority within the discretionary authority by Ratu Atut Chosiyah is a concrete proof that the current system of procurement of goods and services still has weaknesses This study explains the weakness of the procurement system for goods and services associated with discretionary authority in the administration of government by using the juridical-normative method so that it can provide a solution that there is an urgency to make changes to existing laws to protect tax money originating from the community to be misused by government officials Indonesia.*

***Keywords: discretionary authority; administration of government; procurement of goods and services***

***Abstrak***

Penyalahgunaan wewenang di dalam kewenangan diskresi oleh Ratu Atut Chosiyah merupakan sebuah bukti konkrit bahwa sistem pengadaan barang dan jasa yang ada pada saat ini masih memiliki kelemahan. Penelitian ini menjelaskan kelemahan sistem pengadaan barang dan jasa dikaitkan dengan kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan metode yuridis-normatif sehingga dapat memberikan solusi bahwa terdapat urgensi untuk melakukan perubahan undang-undang yang ada untuk melindungi uang pajak yang berasal dari masyarakat untuk disalahgunakan oleh pejabat pemerintahan Indonesia.

***Kata kunci : kewenangan diskresi; penyelenggaraan pemerintahan; pengadaan barang dan jasa***

## A. Pendahuluan

Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan pengaruh kekuasaan yang melekat dari seorang penguasa sejatinya tidak dapat dipisahkan. Semakin banyak kekuasaan yang dimiliki oleh seorang penguasa, penguasa lebih cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki demi keuntungan pribadi dan dapat merugikan negara. Di dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, ketiga unsur tersebut yang secara lebih lanjut dapat disebut sebagai KKN, telah terjadi semenjak orde lama berlangsung hingga pada zaman reformasi pada saat ini. Hal tersebut membuktikan bahwa penyalahgunaan wewenang tetap akan terus ada selama kekuasaan tidak benar-benar dibatasi serta diawasi dengan sistem yang tepat.

Berkaitan dengan hal di atas, asas *Good Governance* (Pemerintahan yang bersih dari berbagai unsur tercela) merupakan salah satu asas pemerintahan fundamental, namun masih belum dapat diimplementasikan secara sepenuhnya mengingat banyaknya terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Eksekutif sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan. Kerangka teori yang penulis gunakan adalah definisi *Good Governance* yang dijabarkan oleh Dr. Aan Efendi, S.H., M.H., dalam buku berjudul “Hukum Administrasi” yang menjelaskan pada halaman 45, bahwa *Good Governance* merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki orientasi peningkatan kinerja, pelayanan publik, kepuasan masyarakat, dan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat secara luas. Selanjutnya, dalam buku tersebut juga turut menjelaskan tugas dan wewenang pejabat dalam suatu pemerintahan beserta apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang.

Permasalahan yang ada pada penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini adalah terdapat terlalu banyak penyalahgunaan wewenang kekuasaan oleh pejabat eksekutif di Indonesia sehingga seringkali kita mendengar terdapat aksi operasi tangkap tangan oleh pihak penyidik kepada para pejabat Eksekutif di Indonesia seperti kasus Ratu

Atut sebagai Gubernur Banten pada tahun 2014. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Eksekutif di masa lalu sehingga dapat menemukan sebuah solusi dalam kelemahan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sering kali dimanfaatkan oknum pejabat tidak bertanggung jawab yang bertindak merugikan negara di dalam menjalankan jabatannya sehingga celah hukum di dalam sistem yang telah ada dapat diperbaiki untuk mencegah kerugian negara lebih lanjut.

## B. Metode Penelitian

Metode Penelitian Hukum dan pendekatan yuridis-normatif merupakan metode penelitian yang diterapkan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan (*statue approach*) negara Indonesia sebagai sumber hukum primer, diantaranya dan jurnal hukum, buku, majalah, tesis, disertasi, dan dokumen terkait lainnya sebagai sumber hukum sekunder. Teknis analisis data dilakukan secara deduktif sehingga analisa kasus yang telah terjadi dapat dianalisis secara baik sehingga dapat menghasilkan informasi data yang bermanfaat bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

## C. Hasil dan Pembahasan

Ratu Atut Chosiyah merupakan seorang mantan Gubernur Banten sekaligus Gubernur wanita pertama di Indonesia yang telah menduduki dua masa jabatan eksekutif tersebut semenjak tanggal 11 Januari 2007 sampai pada tanggal 13 Mei 2014 dengan dinonaktifkan secara paksa setelah mendapat putusan hukum yang berkekuatan tetap berkaitan dengan kasus yang ia hadapi, yaitu penyuaipan Ketua Mahkamah Agung, Manipulasi Pengadaan Alat Kesehatan dengan jumlah kerugian negara 79 Miliar hingga kasus suap sengketa Pilkada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/PID.SUS/2015, kita dapat mencermati, bahwa kasus Ratu Atut sebagai seorang terdakwa, turut melibatkan banyak pihak lain sehingga pada frasa “MENGADILI SENDIRI” pada angka 1 sangat menekankan kalimat “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”

sehingga putusan tersebut menjatuhkan hukuman kepada Ratu Atut berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Tindak Pidana Korupsi merupakan jenis kejahatan di dalam sistem yang tidak bisa dilakukan secara sendirian dikarenakan terdapat banyak pihak yang turut terlibat di dalamnya. Semakin banyak pihak yang terlibat, maka kelemahan sistem audit internal maupun peran pengawasan dari pemerintah sangatlah rendah sehingga tidak bisa mengantisipasi kerugian anggaran milik negara yang berasal dari pajak masyarakat.

Landasan seseorang dapat dipilih sebagai Gubernur sejatinya telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Apabila kita melihat akumulasi perubahan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, semua perubahan tersebut masih belum dapat mengakomodasi perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat eksekutif dengan dalih kewenangan untuk melakukan diskresi.

Kewenangan diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah sebagai pihak penyelenggara pemerintahan untuk bertindak tanpa harus selalu bergantung kepada undang-undang yang ada di Negara Indonesia sehingga dapat dikatakan teori ini merupakan teori yang tidak bersifat mahzab legisme secara mutlak. Berdasarkan penjelasan Dr. Aan Efendi, S.H., M.H., diskresi yang dimiliki oleh penguasa tidaklah bersifat mutlak tanpa terdapat pembatasan sedikit pun yang diatur oleh Undang-Undang. Diskresi dalam praktik sehari-hari mengutamakan rasionalisasi logika, kewajaran, kecermatan, dan ketepatan di dalam pengambilan keputusan yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Berikut penulis jabarkan lebih lanjut

poin-poin yang telah diuraikan di atas.

### **1. Keterkaitan Kewenangan Diskresi Terhadap Tujuan Utama Pengadaan Alat Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sebuah proyek kerja sama antara Pemerintah sebagai Pihak Pertama dan Swasta sebagai Mitra penyedia Barang dan Jasa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, membangun infrastruktur, pembaharuan perlengkapan pekerjaan pegawai negeri sipil dan lain-lain yang memiliki orientasi demi kepentingan masyarakat Indonesia secara luas.<sup>1</sup> Dalam hal ini, kewenangan diskresi tidak bisa dilepaskan dari proyek pengadaan barang dan jasa, terutama pengadaan Alat Kesehatan yang sebenarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dari segi kesehatan sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas dengan aman dan nyaman. Yang menjadi pertanyaan berikutnya ialah darimanakah biaya untuk melunasi segala bentuk proyek pengadaan barang dan jasa? Semua proyek tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat Indonesia. Karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara pasti terkait pengadaan barang dan jasa terkait pesatnya perkembangan zaman dan juga sekaligus tersedianya berbagai kebutuhan yang membutuhkan tindakan penanganan dengan cepat menyebabkan kewenangan diskresi sangat diperlukan dalam hal ini.

Di dalam praktik kewenangan diskresi, Gubernur sebagai seorang pejabat eksekutif yang memiliki posisi pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi wilayah kerja yang termasuk dalam tata administrasi setiap wilayah. Ketika terdapat sebuah proyek baru bernama pengadaan Alat Kesehatan, tentunya seorang Gubernur harus memperhatikan terlebih dahulu kemanfaatan

<sup>1</sup> Mustofa Kamal, 'Analisis Politik Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah' (2019) Volume 1 Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial hlm. 7.

proyek tersebut kepada masyarakat dan biaya anggaran yang dibutuhkan. Jika Alat Kesehatan tersebut ditujukan kepada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai sebuah tempat dimana masyarakat dari berbagai wilayah datang, maka terdapat sebuah prioritas untuk mengutamakan proyek tersebut dibandingkan beberapa proyek besar lainnya yang masih dapat ditunda terlebih dahulu dalam bidang perencanaan proyek.

## 2. Kelemahan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Di dalam perkembangan hukum kontrak pemerintahan di Indonesia, suatu pengadaan barang dan jasa masih memiliki banyak celah hukum yang diakibatkan kurangnya pengaturan hukum oleh pemerintah sebagai pihak regulator pemerintahan Indonesia. Tender merupakan penawaran umum dari pihak pemerintah kepada pihak swasta sebagai penyedia pengadaan barang dan jasa sebelum penandatanganan kontrak pemerintahan berlangsung.

Kelemahan sistem pengadaan barang dan jasa dengan cara memanipulasi tender agar menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di atas. Kasus Ratu Atut Chosiyah membuktikan di dalam tindakan memanipulasi sebuah proyek pemerintah memerlukan keterlibatan banyak pihak sehingga tindak pidana tersebut dapat berjalan mulus seperti tindakan perantara untuk memindahkan uang hasil korupsi, penyuapan beberapa pihak seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mochtar, dan pengalihan dana kepada adik Ratu Atut sejumlah 300 ratus milyar yang sangat merugikan negara. Penguatan peran auditor pengawas laporan keuangan proyek kontrak pemerintahan dalam hal ini sangat diperlukan untuk menghindari kerugian anggaran milik negara yang lebih besar karena berbagai bentuk pengurangan kualitas bahan baku maupun mutu dapat turut memengaruhi keselamatan serta keamanan masyarakat.

## 3. Restrukturisasi Sistem Penyelenggaraan Anti-Korupsi Pemerintahan Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan sebuah lembaga yang dibentuk pada tanggal 29 Desember 2003 yang memiliki tujuan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi berdasarkan perintah yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4150.<sup>2</sup> Sebagai bentuk dari implementasi *Good Governance*, salah satu permasalahan yang ada ialah mekanisme sistem pelaporan terjadinya pelanggaran (*Whistleblowing Policy*). Apabila seorang pelapor mengajukan laporan terjadinya indikasi tindak pidana korupsi oleh seorang pejabat, maka keamanan pelapor masih belum dijamin oleh Undang-Undang sehingga kemungkinan terburuk adalah akan terjadinya upaya-upaya penghilangan barang bukti, termasuk pembunuhan pelapor kasus tersebut.

Kemungkinan yang terjadi berikutnya adalah apabila pelapor terbukti melakukan kesalahan dengan tidak terbuktinya pihak yang dilaporkan melakukan sebuah tindak pidana korupsi, maka pelapor dapat dikenakan tuntutan pemidanaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, terdapat kesalahan logika di dalam sistem yang sedang berjalan sehingga menyebabkan hanya sedikit pihak saja yang berani melakukan pelaporan karena hal tersebut memiliki resiko yang sangat besar terkait eksistensi martabat maupun keamanan yang ia miliki. Restrukturisasi sistem penyelenggaraan anti-korupsi pemerintahan Indonesia diperlukan untuk memperbaiki hukum yang berlaku.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur sistem perlindungan pelapor dan saksi terjadinya pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) hingga pada saat ini masih terkendala oleh

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4150.

politik hukum perancangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berarti ada kepentingan pihak tertentu yang ingin dimasukkan menuju ke dalam Program Legislasi Nasional (selanjutnya disebut sebagai Prolegnas). Tidak dapat kita pungkiri bahwa Gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk dapat menduduki jabatan harus membawa nama Partai Politik yang memiliki kepentingan tersendiri untuk diloloskan. Hal tersebut menyebabkan peraturan perundang-undangan seringkali dimanipulasi demi kepentingan mereka yang paling diuntungkan di dalam kejahatan kerah putih.

#### **D. Simpulan**

Kesimpulan yang dapat penulis tarik berdasarkan uraian di atas adalah peran pengawasan oleh pihak pemerintah dan auditor diluar pemerintahan sebagai mekanisme pemeriksaan silang pengerjaan proyek barang dan jasa di dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan Indonesia hingga saat ini masihlah sangat rendah dengan dibuktikan terjadinya banyak kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Ratu Atut Chosiyah. Anggaran pajak dari masyarakat menjadi dipertanyakan apabila pada akhirnya dijadikan sebagai objek korupsi secara besar-besaran oleh pejabat penyelenggara pemerintahan. Selain itu, pemidanaan yang berorientasi kepada pemenjaraan dan denda masih belum dapat membuat pelaku tindak pidana korupsi jera dikarenakan berbagai kasus korupsi kembali berulang kali terjadi di dalam pemerintahan yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi semakin menurun pada setiap periode.

#### **Buku**

- Aan Efendi, 2017, *Hukum Administrasi*, Prenadamedia Group, Jakarta. hlm. 45.
- Jimly Asshiddique, 2015 *Pengantar Hukum Tata Negara*, PT RajaGrafindo Persada hlm. 103.

Miriam Budiardjo, 2019, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama hlm. 67.

#### **Artikel Jurnal**

- 'Beyond Good Governance: An Agenda for Developmental Governance', , *Is Good Governance Good for Development?* (2014).
- Agus Purwadi, 'Praktik Persengkongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah' (2019) Volume 2 *Jurnal Hukum Magnum Opus* hlm. 4.
- Ali Marwan HSB and Valentina Shanty, 'Diskresi Sebagai Dasar Pertimbangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan' (2021) Volume 1 *Law Jurnal* hlm. 6.
- Alwiyah Sakti Ramdhon, 'Rechtspositie Badan Hukum Privat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan' (2020) Volume 6 *JUSTISI* hlm. 9.
- Angga Prastyo, Samsul Wahidin and Supriyadi Supriyadi, 'Pengaturan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang' (2020) Volume 11 *Jurnal Cakrawala Hukum* hlm. 23.
- Apri Listiyanto, 'Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah' (2012) 1 *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* hlm. 30.
- Bayu Dwi Anggono, 'Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia' (2020) Volume 9 *RechtsVinding* hlm. 23.
- Budi Pamungkas, M. Ro'I Adhi dan Ispriyarso, 'Kajian Paradigmatik Terhadap Konsep Diskresi Pejabat Pemerintahan Di Indonesia' (2020) Vol 10 No. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani* hlm. 8.

- Daniel Gberevbie and others, 'E-Government: A Possible Catalyst for Good Governance in Nigeria?', *Proceedings of the European Conference on e-Government, ECEG*, vols 2016-January (2016).
- Dewi Sartika and Wildan Lutfi Arieasmieta, 'Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001: 2016 Dan Reformasi Birokrasi (Studi Kasus Pada Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi dan Ekonomi Daerah)' (2021) Volume 23 *Jurnal Standardisasi*.
- Diah Sulistiyan RS Zaenal Arifin, Soegianto, 'Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang / Jasa Legal Protection of Government Goods / Services Partnership Agreement in the Field' [2020] *Jurnal USM Law Review* hlm 20.
- Dian Eka Sawitri, 'Dilema Diskresi Bagi Pejabat Pemerintahan' (2019) Volume 1 *Jurnal Analisis Kebijakan* hlm. 5.
- Dwi Sulistiani, 'Good Government Governance Menuju Pemerintah Yang Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN)' (2018) Volume 8 *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi* hlm 7.
- Endrik Safudin, 'Politik Hukum Diskresi Indonesia: Analisis Pembagian Terhadap Kekuasaan Antara Pemerintah Dan Legislatif' (2020) Volume 14 *Kodifikasi* hlm. 3.
- Evi Noviawati, 'Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan' (2018) Volume 6 *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* hlm. 12.
- Ferry Irawan Febriansyah, 'Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia' (2016) Volume 21 *Perspektif* hlm. 21.
- Geetanjali Dutta, 'Role of E-Media in Good Governance and Support to Democracy: A Review of Political Communication in Ghana', *The Stances of e-Government Policies* (2019).
- Henk Addink, 'Principles of Good Governance', *Good Governance* (2019).
- Henry N Pontell, Robert Tillman and Adam Kavon Ghazi-Tehrani, 'In-Your-Face Watergate: Neutralizing Government Lawbreaking and the War against White-Collar Crime' (2021) *75 Crime, Law and Social Change*.
- I Gusti Ayu Apsari Hadi, 'Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Berlakunya Undang-Undang NO. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan' (2017) Volume 39 *Kertha Patrika* hlm. 3.
- Jonathan Spiteri and Marie Briguglio, 'Does Good Governance Foster Trust in Government? An Empirical Analysis', *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, vol 99 (2018).
- Mohammad Yuhdi, 'Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan' (2013) Volume 15 *Likhitaprajna Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan* hlm. 8.
- Muhammad Natsir Asnawi, 'Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer' (2018) Volume 46 *Masalah-Masalah Hukum* hlm. 12.

- Muhammad Yusuf Leman, 'Fungsi Undang-Undang Nomor 30 TAHUN 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia' (2019) Volume 19 Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah hlm. 7.
- Muskibah Muskibah and Lili Naili Hidayah, 'Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Indonesia' (2020) Volume 4 Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum hlm. 9.
- Mustofa Kamal, 'Analisis Politik Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah' (2019) Volume 1 Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial hlm. 7.
- Petter Gottschalk, 'Private Policing of White-Collar Crime: Case Studies of Internal Investigations by Fraud Examiners' [2020] Police Practice and Research.
- Randy Kristovandy Tanesia, 'Studi Efektifitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional Dan Elektronik' (2016) Volume 13 Jurnal Teknik Sipi hlm. 23.
- Rifqi Arif Maulana, Rena and Jangga Krisna Bayu Putra, 'Perbandingan Kebijakan Fasilitas Transportasi Umum Terhadap Aksesibilitas Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember Dan Kota Hamburg' (2022) 1 ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1604 <<http://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/400>> hlm. 4.
- Sabarudin Hulu, 'Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang' (2018) Volume 47 Masalah-Masalah Hukum hlm. 5.
- Syahrul Ibad, 'Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik' (2021) Volume 1 HUKMY: Jurnal Hukum hlm. 7.
- Thomas E Dearden, 'Trust: The Unwritten Cost of White-Collar Crime' (2016) 23 Journal of Financial Crime.
- Titon Slamet Kurnia, Umbu Rauta and Arie Siswanto, 'E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia' (2018) Volume 46 Masalah-Masalah Hukum hlm. 5.
- Tracy Sohoni and Melissa Rorie, 'The Whiteness of White-Collar Crime in the United States: Examining the Role of Race in a Culture of Elite White-Collar Offending' (2021) 25 Theoretical Criminology.
- Trung Nguyen, 'The Effectiveness of White-Collar Crime Enforcement: Evidence from the War on Terror' (2021) 59 Journal of Accounting Research.
- Vusi Wonderboy CN JF1525A Tsabedze, 'Strategies for Managing E-Records for Good Governance: Reflection on E-Government in the Kingdom of Eswatini', Digital government and achieving E-public participation: emerging research and opportunities (2020).
- Zulaikha Zulaikha and Paulus Th Basuki Hadiprajitno, 'Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian Dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal' (2016) Volume 13 Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia hlm. 45.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

## **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2356 K/PDT/2010 perihal batalnya suatu perjanjian Pejabat yang dibuat ketika dalam penahanan oleh pihak Kepolisian.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/PID.SUS/2015 perihal Pemberatan hukuman bagi Pejabat Publik yang melakukan korupsi perkara Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E., 23 Februari 2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44P/HUM/2010 perihal pembatalan kasasi yang diajukan oleh pihak tergugat